



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IDRUS**, umur 63 tahun, suku Tanjung, pekerjaan sopir, alamat Jalan Adam Malik No 66 Kp. Baru Jr Ambacang Anggang Kenagarian Aia Manggih Selatann Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman , selaku **Mamak Kepala Waris dalam kaum, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT I.**
2. **MUHARDANI**, umur 58 tahun, suku Tanjung, pekerjaan pensiunan, alamat Kampung Jambu, Kinali, Kabupaten Pasaman Barat : **PENGGUGAT II.**
3. **ALIJAR**, umur 56 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Petani, Alamat Air Manggis, Lubuk Sikaping : **PENGGUGAT III.**
4. **MARNIDA**, Umur 54 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Baru, Lubuk Sikaping : **PENGGUGAT IV.**
5. **NURASNI**, Umur 52 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Baru, Lubuk Sikaping : **PENGGUGAT V.**
6. **YUSNIAR**, Umur 48 Tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Botan, Jorong Kuamang, Kecamatan Panti : **PENGGUGAT VI.**
7. **MARYUDA**, Umur 47 tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Tani, Alamat Mapun, Kecamatan Lubuk Sikaping : **PENGGUGAT VII.**
8. **MAYUZAR**, Umur 45 Tahun, suku Tanjung, Pekerjaan Tani, Alamat Tanjung Alai, Lubuk Sikaping : **PENGGUGAT VIII.**
9. **ELIDA SUHARTI**, Umur 41 tahun, suku tanjung, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Botan, Jorong Kuamang, Kecamatan Panti : **PENGGUGAT IX.**

### MELAWAN

1. **RIDWAN**, umur 55 tahun suku Tanjung, pekerjaan tani, alamat Air Dadap Air Manggis Lubuk Sikaping: **TERGUGAT I.**
2. **NURHAYANI**, umur 48 tahun,suku Tanjung, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Adam Malik No 78 Kp. Baru Jr Ambacang Anggang Nagari Aia Manggis Selatan: **TERGUGAT II.**
3. **MONSELS DURAT**, umur 24 tahun, suku Tanjung, Alamat Jalan Syahbandar No. 01 Pasar lama Lubuk Sikaping : **TERGUGAT III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal ... yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2018/PN LBS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

- Bahwa Sekelumit Cerita Masa Lalu, Sariah ibunya Nurhayani mempunyai tiga orang suami, ketiga-tiganya mempunyai keturunan. Pada tahun 1950 Sariah ibunya Nurhayani menikah dengan Johan dan memiliki satu orang anak yang bernama Nasri. Sariah ibunya Nurhayani bercerai dengan suami pertamanya, kemudian pada tahun 1952 Sariah menikah lagi dengan Mahyudin dan memiliki satu orang anak yang bernama Salamah. Pada tahun 1954 Sariah bercerai dengan Mahyudin. Tahun 1955 Sariah ibunya Nurhayani menikah lagi dengan Sarbaini dan memiliki tujuh orang anak yaitu:
  1. Sinong
  2. Zulkarnaen
  3. Ridwan
  4. Atik
  5. Nurhayani
  6. Ilham
  7. Yopi
- Bahwa Sariah bersama suami dan ketujuh anaknya dari suami ketiganya pergi merantau ke Medan, Sumatera Utara pada tahun 1955 sampai 1974. Nasri dan Salamah ditinggal oleh ibunya kemudian diasuh oleh ibunya Sariah (neneknya Nasri dan Salamah) yang bernama Ramjani yang merupakan seorang janda. Karena Ramjani merupakan seorang janda dan hidup seorang diri maka Ramjani tinggal bersama ibu kami(Deliana), karena Ramjani tinggal bersama ibu kami, maka ibu kami ikut andil dalam merawat dan membesarkan Nasri dan Salamah. Salamah anaknya Sariah dari suami keduanya dirawat dan dibesarkan oleh ibu kami sampai berumur 15 tahun.
- Bahwa Nasri tinggal di Kampung Baru selama ± 10 tahun, setelah itu ia pergi bersama ibunya ke Medan. ketika berumur 20 tahun Nasri menikah dengan orang Jawa yang bernama Butet yang tinggal di Tebing Tinggi, Sumatera Utara dan mempunyai satu orang anak yang bernama Asmara. Ketika Asmara berumur 6 bulan Nasri ayahnya bercerai dengan istrinya Butet. Setelah bercerai Nasri ayahnya Asmara membawanya pulang ke Kampung Baru, Lubuk Sikaping. Ketika Asmara berumur 8 bulan, Nasri ayahnya pergi lagi ke Medan dan Asmara ditinggalkan bersama nenek kami Ramjani dan ibu kami Deliana. Karena nenek kami merupakan seorang janda, maka Asmara dirawat dan dibesarkan oleh ibu kami sampai berumur 15 tahun.
- Bahwa Pada tahun 1970 Buyung Nurdin mamak kami menduda karena istrinya meninggal dunia. Buyung Nurdin mamak kami memiliki 2 orang anak

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama Siir dan Erwin. Mamak kami Nurdin dan kedua orang anaknya juga tinggal serumah dengan nenek kami Ramjani dan ibu kami Deliana. ± selama 5 tahun Nurdin mamak kami tinggal bersama nenek dan ibu kami, setelah 5 tahun berlalu mamak kami Nurdin menikah lagi, setelah menikah barulah ia berpisah tinggal dengan ibu kami.

- Bahwa Pada tahun 1974 Sariah ibunya Nurhayani pulang ke Kampung Baru, Lubuk Sikaping. Nenek kami meninggal pada tahun 1990, meninggal karena sakit biasa, tidak sakit terbaring diatas tempat tidur untuk jangka waktu yang lama. Sebelum meninggal nenek kami Ramjani sempat dirawat oleh Sariah ibunya Nurhayani selama 2 bulan yang sebelumnya dirawat oleh ibu kami, namun selama 2 bulan tersebut ibu kami Deliana masih ikut berperan dalam merawat nenek kami. Nurhayani waktu itu berumur 20 tahun, masih gadis dan tinggal bersama ibunya Sariah. Jadi Nurhayani tidak pernah ikut andil dalam merawat nenek kami atau dengan makna lain Nurhayani tidak memiliki jasa apapun dalam merawat nenek kami di akhir hayatnya dan dia tidak pantas diberi surat hibah oleh nenek kami Ramjani dan mamak kami Buyung Nurdin, hal ini bertolak belakang dengan pengakuan Nurhayani yang mengaku bahwa ia memiliki surat hibah dari nenek kami Ramjani dan mamak kami Buyung Nurdin yang diberikan pada tahun 1990. Realitas yang terjadi sebenarnya nenek kami di akhir hayatnya dirawat oleh ibu kami Deliana. Jadi yang lebih pantas menerima surat hibah adalah ibu kami karena telah berjasa dalam merawat nenek kami, kedua anaknya Sariah dengan suami pertama dan keduanya yaitu Nasri dan Salamah, beserta anaknya Nasri yang bernama Asmara.

- Bahwa namun karena Sariah, suaminya yang ketiga dan ketujuh anaknya mempunyai watak yang garang, tidak sopan dan tidak tau adadat maka mereka menguasai tanah yang saat ini disengketakan. Sarbaini (suami ketiga Sariah) ayahnya Nurhayani merupakan orang Mandailing yang tidak tau dengan adat Minang. Kami selama ini tidak mau untuk menguasai tanah yang saat ini disengketakan karena kami masih punya etika dan harga diri. Kami tidak mau mengambil tanah sengketa ini dengan menempuh jalan kekerasan (adu otot) karena masih ada jalur hukum di Republik Indonesia ini untuk bisa menyelesaikannya. Kami sebagai pewaris tanah sengketa ini sama sekali tidak mengetahui akan adanya surat hibah yang diberikan nenek dan mamak kami kepada Nurhayani pada tahun 1990 karena kami tidak pernah dibawa bermusyawarah untuk membahas surat hibah tersebut padahal pada saat itu kami sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Kami baru mengetahui adanya surat hibah yang diberikan nenek dan mamak kami kepada Nurhayani pada tahun 2018 dari Dinas Petanahan Lubuk Sikaping karena kami mendapatkan surat panggilan untuk melakukan mediasi.

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempelajari surat hibah yang ditinggalkan oleh nenek dan mamak kami tidak kuat dan legalisasainya tidak lengkap dan terkesan mengada-ngada, sebab sebagai tanah adat pasti diketahui oleh waris-waris, niniak mamak dan pemerintahan terendah seperti lurah pada tahun surat hibah tersebut dibuat yaitu pada tahun 1990. Keganjilan lain yang kami peroleh dari surat hibah yang ditinggalkan oleh nenek dan mamak kami karena surat hibah tersebut dibuat diatas kertas HVS yang diberi materai dan bukan diatas segel, sedangkan pada tahun 1990 sudah diberlakukan untuk surat-surat dibuat diatas segel bukan pada kertas HVS yang diberi materai.
- Demikianlah cerita singkat ini dari kami Idrus dan Alijar sebagai pewaris dari tanah sengketa yang tercantum diatas, jika cerita kami ini tidak benar, maka kami bersedia ditindak secara hukum yang berlaku.

## TENTANG DUDUK POKOK PERKARANYA :

1. Pengugat 1 sampai dengan pengugat 9 adalah saudara kandung
2. Tergugat 1 dan 2 kakak beradik, tergugat 3 adalah anak dari tergugat 2
3. Bahwa tergugat 1 dan 2 merupakan saudara sepupu dengan penggugat (ibu kedua belah pihak merupakan saudara kandung)
4. Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai sebidang persawahan yang terdapat di muaro Aia Dadok Kenagarian Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang luasnya 2428 M<sup>2</sup> yang merupakan harta pusaka tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kamidin

Selatan : Amir Hasan

Timur : Khasirin

Barat : Feredi/ Rosma

Selanjutnya mohon disebut **HARTA SENGKETA**

5. Bahwa harta sengketa tersebut pusako tinggi yang berasal dari nenek moyang kami yang dipakai secara turun temurun.
6. Tanpa sepengetahuan kami dari waris ninik mamak dan rajo Bingkalang yang sebagai Mamak Kaum kami Di Kampung Baru, telah dihibahkannya harta pusaka tersebut kepada cucunya yang bernama Nurhayani
7. Nurhayani tersebut belum pantas untuk menerima hibah harta pusaka harta sengketa tersebut karena dia masih gadis waktu itu dan tidak ada pula mempunyai jasa sedikit pun hidup bersama Orang Tua
8. Nenek kami Ramjani meninggal bukanlah sakit keras atau sakit terbaring diatas tempat tidur melainkan hanyalah meninggal karena sudah ajalnya
9. Kalau soal nenek atau Orang Tua adalah kewajiban bagi anak dan cucu untuk mengurusnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengugat dan tergugat adalah saudara sepupu satu nenek dan satu kakek

11. Semenjak harta sengketa itu dihibahkan oleh nenek kami Ramjani dan Mamak kami Buyung Nurdin kepada Nurhayani harta sengketa tersebut dibuat oleh Ridwan hadiah dari Nurhayani

12. Bahwa penggugat tidak mau mengambil harta tersebut karena orangnya berwatak garang dan tidak punya perasaan (tidak mau adu otot) karena penggugat masih mempunyai moral dan harga diri

13. Bahwa penggugat mau menyelesaikannya dengan jalur hukum, dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini

14. Bahwa mempelajari dengan cermat surat hibah dari nenek kami Ramjani umur  $\pm$  75 tahun, suku Tanjung, alamat Kampung Baru, Kelurahan Ambacang Anggang kepada cucunya atas nama Nurhayani umur 20 tahun, suku Tanjung, alamat Kampung Baru, Kelurahan Ambacang Anggang. Harta semgketa tersebut terletak di Muaro Batang Aia Dadok, Kelurahan Rumah Nan 30, Nagari Aia Manggih dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kamidin

Selatan : Amir Hasan

Timur : Khasirin

Barat : Feredi/ Rosma

15. Bahwa yang ditandatangani oleh mamak kepala waris yang bernama Buyung Nurdin dan nenek kami Ramjani, yang mempunyai kelemahan sebagai berikut:

- Tulisannya tidak diatas segel padahal pada masa itu sudah ada segel untuk membuat harta hibah
- Tidak ada pemufakatan antara pemberi hibah nenek kami Ramjani dan kepala waris Buyung Nurdin dengan waris sipenerima hibah Nurhayani
- Tidak dibunyikan asal usul tanah milik pusako tinggi dan tanah adat
- Tidak ditandatangani oleh waris-warisan sepadan
- Tidak ditandatangani oleh niniak mamak Kampung Baru, dan tidak diketahui niniak mamak Rajo Bingkalang
- Tidak ditandatangani oleh ketua KAN dan pemerintahan terendah atau lurah Amabacang Anggang
- Sepengetahuan kami mamak kami Buyung Nurdin bisa tulis baca dan tidak pernah menandai tangani surat penting dengan cap jempol sekurang kurangnya memakai nama

16. Bahwa mempelajari dengan cermat surat supradik tanggal 9 Oktober 2017 yang mempunyai kelemahan sebagai berikut:

1. Tidak ada mempunyai judul diatas surat

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Nama dan tanda tangan saksi sepadan yang tertera diatas tidak lengkap menurut batas-batas tanah
3. Yang lebih fatal lagi niniak mamak Aia Dadok yang menandatangani surat tanah cucu kemenakan dari Rajo Bingkalang Kampung Baru
17. Mempelajari dengan cermat surat keterangan tanah sengketa yang ada saat ini yang dibuat oleh wali nagari Air Manggis mempunyai kelemahan sebagai berikut:  
Waktu surat hibah dibuat tanggal 23 januari 1990 Nurhayani berumur 20 tahun, pada surat keterangan tanah yang dibuat oleh wali nagari Air Manggis pada tahun 2017 dikatakan bahwa pada saat surat itu dibuat Nurhayani berumur 39 tahun , seharusnya pada saat surat keterangan tanah itu dibuat, yakni pada tahun 2017 Nurhayani sudah berumur 47 tahun
18. Bahwa pada pokok persoalannya:
  1. Bahwa sawah sengketa tersebut dikuasai oleh kakak Nurhayani yang bernama Ridwan
  2. Bahwa Ridwan tidak mau memberikan sawah sengketa itu kepada penggugat
  3. Bahwa Penggugat tidak mau bersikeras untuk mengambil sawah sengketa tersebut dengan jalan kekerasan (adu fisik)
  4. Bahwa Tergugat Ridwan orangnya tidak tau diadat dan tidak tau sopan santun
  5. Bahwa Tergugat Ridwan besar di Medan dan tidak tau adat istiadat Minangkabau
  6. Bahwa atas perbuatan tergugat tanpa seizin penggugat dan tanpa dasar hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum
  7. Bahwa atas perbuatan tergugat menguasai harta sengketa tanpasepengetahuan dan seizin penggugat, maka penggugat telah dirugikan, bukan saja harta sengketa, tetapi hasil padi sejak tahun 1990 sampai 2018 diperkirakan hasilnya 40 kambut satu tahun (2 kali panen setahun)  $2 \times 40 \text{ kambut} = 80 \text{ kambut setahun}$ . Jadi  $28 \times 80 \text{ kambut} = 2.240 \text{ kambut padi}$  sampai perkara ini mempunyai hukum tetap
  8. Bahwa tindakan tergugat telah menguasai harta sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Untuk menjamin harta sengketa tersebut, dengan ini penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat terlebih dahulu melakukan *Conserbatoir Baslag* (sita jaminan) terhadap harta sengketa karena dikhawatirkan selama perkara ini berjalan tergugat

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalihkan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya dari harta sengketa tersebut

9. Bahwa persoalan ini telah diselesaikan secara mediasi di kantor wali nagari oleh pihak KAN, tetapi tidak membuahkan hasil, maka penggugat mengajukan persoalan ini ke pengadilan negeri untuk mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum.

Berdasarkan hal-hal yang penggugat kemukakan diatas, penggugat mohon kehadiran Ibuk untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, pada satu hari yang akan Ibuk tentukan nantinya dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan harta sengketa adalah milik pusaka Deliana/Ildrus sebagai kepala waris
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum harta pusaka yang dimiliki oleh Deliana (alamarhumah) Ildrus sebagai kepala waris
4. Menyatakan tergugat tidak berhak menguasai seluruh harta sengketa, karena harta sengketa tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang harusnya di kuasai dan dikelola oleh kedua belah pihak
5. Menyatakan tergugat telah mengelola dan menguasai harta sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat selama 27 tahun
6. Mengabulkan permohonan penggugat untuk dapat mengelola harta sengketa tersebut selama 27 tahun yang akan datang terhitung dari perkara ini diselesaikan, setelah itu baru harta sengketa tersebut dibagi 2.
7. Menghukum tergugat untuk mengembalikan harta sengketa Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong, jika para Tergugat engkar dengan bantuan alat Negara seperti Polisi, TNI dan Polisi Pamong Praja,
8. Menghukum tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk mengganti kerugian terhadap hasil harta sengketa sejak tahun 1990 sampai tahun 2018 yang diperkirakan 40 kambut satu tahun (2 kali setahun)  $2 \times 40 \text{ kambut} = 80 \text{ kambut setahun}$  jadi  $28 \times 80 \text{ kambut} = 2240 \text{ kambut}$  sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
9. Menyatakan kuat dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri
10. Menghukum tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
11. Turut dilampirkan gugatan dari ninik mamak kampung baru, yaitu Mamak Rumah, Mamak Bainduk, Mamak Kaum Rajo Bingkalang

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Turut dilampirkan cuplikan surat hibah atas nama Nurhayani dan supradik/ fotocopy yang didapat dari Kantor Pertanahan Lubuk Sikaping

Atau :

Jika, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir sendiri dipersidangan kecuali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasannya selama ini idrus tidak tahu menahu tentang masalah kampung karena idrus sendiri tinggal diujung gading, pasaman barat.
- Bahwa sekelumit kisah yang telah ditulis oleh penggugat, itu tidaklah benar.
- Anak yang bernama nasri (alm) sarbaini dan (alm) sariah ibu dan ayah saya yang menjaga dari kecil hingga dewasa.
- Sedangkan saudari salamah memang benar, ia diasuh dengan (almh) ramjani.
- Tetapi selama salamah bersama dengan (Almh)ramjani ibu nya (sariah) senantiasa mengirim nafkah untuknya, setiap bulan sekali.
- Kami sekeluarga memang benar pergi merantau pada saat itu, akan tetapi pada tahun 1975 kami pulang kekampung.
- Karena sejak tahun itu kami pun bersekolah dilubuk sikaping, dan kami pun bertempat tinggal dijalan adam malik no 78 kp. Baru jin ambang canggung nagari aia manggih selatan. Hingga kami berkeluarga dan memiliki keturunan. Akan tetapi saudari kandung saya nurmini dan nurhayati pindah karena ikut suaminya yang bertugas dimedan.
- Dan pada awalnya (almh) ramjani tinggal bersama anaknya deliana ibunya dari P tinggal dikampung baru. Lubuk sikaping. Kemudian (almh) ramjani jatuh sakit, didalam keadaan sakit yang dialami (almh) ramjani diusir oleh cucunya mardina, dengan perkataan yang kasar.

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu (almh) ramjani pergi meninggalkan rumah dalam keadaan sakit dan menangis, lalu ia pun mengadu kepada anak sulungnyafalmh)syariah) yaitu ibu kandung dari nurhayani. Setelah itu (almh) ramjani tinggal bersama keluarga (almh) syariah, dan selama (almh) ramjani tinggal bersama anak sulungnya, ia pun diurus oleh cucunya (nurhayani) dengan rasa ikhlas,iba dan penuh kasih tanpa mengetahui (almh) ramjani membalas jasanya dengan menghibahkan tanahnya.
- Selama (almrh) ramjani sakit, tak seorang pun dari anak dan cucunya menjenguk yaitu idrus, muhardanij, alijar, mardina, nyurasni, yusmar, maryuda, mayuzar, elda suharti. Kemudian datanglah anak kandung laki-laknya yang bernama (alm) buyung nurdin, menjenguk ibunya yang terbaring sakit dirumah ibunya nurhayani. Dan disitulah (almh) ramjani dan (alm) buyung nurdin menghibahkan tanahnya kepada nurhayani selaku cucu dari (almh) ramjani. Dan dicap jari oleh (almh) ramjani dan anak kandungnya selaku mamak/kepala waris (alm) buyung nurdin dan itu ketika nurhayani kelas 3 sma dan sebentar lagi tamat sekolah. setelah 3 hari berlalu (almh) rarmjani mengalami sakit parah hingga ia pun meninggal dunia. dan selama (almh) ramjani meninggal tak seorangpun dari anak dan cucunya yang memandikan, mensholatkan,menguburkan bahkan hanya sekedar melihatpun tidak ada dari mereka. dan selama ini mereka selalu mencari masalah dikeluarga kami, bahkan mereka dulu pernah mengoroyok keluarga kami bahkan ketika itu saya masih kecil dan ingatan saya masih kuat ketika mereka menyerang nenek dan ibu saya, dan masih banyak lagi hal yang tidak bisa saya sebutkan dan paparkan, karena dulu memang hukum pemukulan belum berlaku. hingga tidak ada satupun keluarga kami yang tinggal dikampung karena gangguan dan usikan dari mereka semua, karena itulah keluarga kami mengalah dan pergi meninggalkan kampung halamannya sendiri.
- Mereka sudah banyak menjual tanah, hingga tanah sawah yang sedikit dan rumahpun yang kami miliki ingin direbut oleh pihak tergugat.

### Jawaban tentang duduk perkaranya :

1. Dari mana asalnya kenapa dibilang tanah sengketa sedangkan kami sudah menjaga sawah dari tahun 90an hingga sekarang ini dengan bukti surat hibah, jika memang itu harta sengketa kenapa kalian tidak menuntut sipenghibah dan bersama anaknya ketika mereka masih hidup? Dan kenapa tidak kalian persalahkan ketika kami menjaganya ketika (aim) buyung nurdin masih hidup?
2. Jikalau pusako tinggi kenapa mereka menghibahkannya kepada kami? Apakah mereka orang tua kita tidak tahu seluk beluk tanah tersebut! Jika memang, kalian sendiri juga ikut meremehkan pengetahuan selaku nenek dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mamak kalian sendiri, dan intinya tanah ini sudah dihibahkan dan kami telah menguasai semenjak surat dihibahkan.

3. Jika mereka tidak mengetahui tanah sawah itu telah dihibahkan, maka mereka tidak tahu berapa lama dan banyak sawah yang telah kami hasilkan.

4. Dari mana ia masih belum pantas, untuk mendapatkan hibah tersebut, sedangkan ia sudah baligh dan berakal, dikatakan juga bahwasannya ibu nurhayani tidak mempunyai jasa sedikitpun kepada orang tua tersebut, sungguh ia telah berbohong, dan perlu diketahui nurhayani tidak pernah berharap apa-apa dari (almh)ramjani. Dan sebab nurhayani mendapatkan hibah tersebut karena ia telah mengusahakan neneknya (almh)ramjani sampai neneknya meninggal dunia, dan karena rasa jasa yang diberikan nurhayani, nenek dan anak laki-laknya memberikan hibah kepada nurhayani tanpa nurhayani meminta.

5. Pada poin kedelapan, adalah tulisan yang tidak berlandasan dan tidak penting untuk ditulis, sudah semestinya orang meninggal karena ajalnya, perlu diketahui bahwasannya nenek dari nurhayani sakit tua dan udzur, ataupun sakit keras, oleh karena itu pihak dari mereka pun mengusirnya karena ia tak bisa lagi diharapkan, hingga akhirnya (almh)ramjani mengadu kepada anak sulungnya, dan pada akhirnya nurhayani yang mengurus.

6. Pada poin kesembilan ada kejanggalan mereka p mengatakan bahwasannya wajib anak dan cucu untuk mengurus orang tuanya (almh) ramjani. Disini menggunakan kata wajib, mereka p membantah perkataanya sendiri pada poin ketujuh, mereka mengetahui bahwasannya anak sulungnya (almh) sariah dan cucunya nurhayani yang mengurusnya hingga ajalnya. Dan nampak disini mereka sudah menyeting sesuai keinginan mereka.

7. Pada poin kesebelas, mereka p mengetahui nenek ramjani dan mamak dari ibu nurhayani telah menghibahkan tanah tersebut.

- Dan tidak benar seperti p lontarkan bahwasannya tanah tersebut ibu nurhayani hadiahkan kepada abangnya, melainkan hanyalah menyuruh abang untuk menjaga dari gangguan orang, seperti sekarang yang kami alami,

8. Pada poin kedua belas, menampakan diri mereka ingin menjatuhkan harga diri orang lain, tapi mereka tidak sadar bahwasannya mereka telah membuka aib mereka sendiri.

- Dan mereka juga sudah berbohong, seandainya kami sekeluarga nyaman hidup dirumah kami (kampung baru) tanpa gangguan kekerasan dari mereka, niscaya kami semua akan tinggal disini, namun buktinya saudara perempuan dari anaknya (almh) sariah lebih memilih hidup jauh dari mereka p.

- Dan saya juga menjadi saksi, ketika kecil keluarga kami dikeroyok oleh dari pihak p, sekarang kami sudah dewasa dan mereka tidak mungkin berani melakukan kekerasan lagi terhadap kami.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Dan mereka sangat pandai berbicara, lihatlah jikalau mereka takut untuk adu otot lihatlah jumlah siapa yang lebih, banyak.
- Seperti mereka katakan jikalau memang mereka mempunyai moral dan harga diri, pasti mereka tidak melecehkan atau bahkan menjatuhkan saudaranya sendiri, dan tidak mungkin berakhir seperti yang dialami sekarang ini jika memang mereka mempunyai moral dan harga diri.

### 9. Pada poin kelima belas, Kuat

- Bahwasannya segel sudah dengan matrai.
- Jika tidak ada pemufakatan hibah, maka tidak terjadilah pembuatan surat hibah, yang mana tanah tersebut dihibahkan kepada nurhayani karena disurat hibah sudah ada cap jari dari kedua pihak yaitu mereka yang menghibahkan.
- Jika memang mereka tidak mengetahui bunyi asal usul tanah hibah, maka mereka tidak mengetahui dari tahun berapa kami memegang tanah sawah tersebut beserta dengan hasil-hasil padi yang mereka ketahui dan inginkan.
- Bahwasannya syarat mengurus sertifikat tanah, harus meminta tanda tangan dari sepadan, semua sudah kami lakukan ketika kami mengurus di bpn,
- Bahwasannya cukup mengetahui hanya anak laki-laki dari sipenghibah, dan ketika waktu itu orang-orang sudah tau termaksud p.
- Bahwasannya kami sudah mengurus kepada kan dan dari pemerintahan terendah.
- Kami tidak mengetahui itu terserah dari penghibah jika ia ingin menanda tangani atau dengan cap jari itu terserah dari mereka penghibah. Dan lebih akurat jikalau dicap dengan jari ketimbang dari tanda tangan yang mudah ditiru.

### 10. Pada poin keenam belas,

- Jikalau surat kami tidak lengkap bahkan tidak memiliki judul, tidak mungkin pihak dari bpn menyelesaikan
- Syarat mengurus tanah di bpn harus meminta tanda tangan dari sepadan, dan itu telah kami laksanakan.
- Karena tanah tersebut diaia dadap oleh karena itu kami meminta tanda tangan kepada niniak mamak aia dadap.
- 11. Mereka mempersalahkan, masalah tahun dan umur nurhayani karena ketika dihibahkan berumur 20 tahun.
- Mereka tidak membaca bahwa ktp yang dibuat ibu saya nurhayani adalah ktp sementara karena ketika berangkat kerja kemalaysia itu diurus oleh agent, dan penyebab ibu saya merantau adalah ia tidak merasa tenang karena diganggu dari pihak p.
- Namun dengan kebenarannya ibu saya lahir pada 30-10-1969. dan saya bisa buktikan dari data public courses dan buku nikahnya tertulis ia lahir pada 30-10-1969. -jadi sama ketika itu hibah tahun 90an saat itu ibu saya berumur 20

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahunan lebih. Jadi tahun 90 dikurang dengan tahun kelahiran ibu saya 69 bulan akhir 10, maka hasil jumlahan 20 tahun lebih.

### Inti sari:

- Mereka berbagai macam cara untuk membalikan fakta.
- mereka merasa lebih baik dan merendahkan saudaranya, mungkin orang yang bermoral dan baik budi pekerti seperti cara mereka sipenggugat.
- Mereka mengatakan tidak mau mengadu fisik, bukankah mereka dulu mengeroyok keluarga kami, ketika saya masih kecil.
- Jika memang mereka menginginkan tanah ini, kenapa mereka tidak menuntut ketika surat ini dihibahkan ataupun sekurang-kurangnya menuntut mamaknya atau anak laki-laki dari yang menghibahkan ketika ia masih hidup, dan mereka pun pasti tahu tanah diolah dan dijaga oleh mamak saya yang bernama ridwan ketika itu, karena satupun dari saudara Ibu saya yang perempuan tidak mau tinggal dikampung karena diusik oleh mereka.
- Bahwasannya penggugat dulu tidak pernah melihat sawah kecil tersebut, karena mereka masih banyak tanah yang ingin dijualnya, dan sekarang mereka merasakan susah dan sudah tidak ada lagi yang dijual maka mereka pun menginginkan yang kami miliki.
- Karena saudara perempuan dari ibu saya tidak ada yang tinggal dikampung, kesempatan emas bagi mereka untuk menguasai segalanya, padahal dulu ketika mereka menjual tanah sedikitpun dari kami tidak ada yang mengusik. Dan sekarang kami hanya bisa mempertahankan tanah hibah ibu saya.
- Dan kami tahu pasti mereka tidak pernah puas dengan apa yang kami miliki hingga sekarang ini.
- Jika memang mereka menginginkan bagian tanah tersebut, pastilah mereka meminta dengan baik bukan malah menjatuhkan mamak saya ridwan dengan mengatakan tidak tau adab dan adat dan bahkan ingin membebani dengan meminta ganti rugi hasil yang ia dapatkan, padahal hasil tersebut diberikan kepada ibunya ketika sakit, mamak saya ridwan yang susah, dia hanyalah seorang petani yang mengharapkan makan dan juga bisa sedikit menolong (almh) ibunya ketika itu sakit.

yang lebih pelik lagi dari mereka, mereka juga meminta ganti dari hasil keputusan sidang, berapa banyak tenaga dan uang yang telah mereka tanggung selama kepengurusan, bahwasannya jika kita nilaipun dari sifat mereka sudah tamak, - dan nampak dari kebencian mereka namun berkedok baik, bahwasannya mereka juga menginginkan untuk mengosongkan tanah sengketa, padahal apa urusan mereka, selama ini kami.

yang menguasai mamak saya berani mengusahakan tanah ini karena mamak saya berpegang dengan surat yang telah dihibahkan kepada adiknya yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama nurhayani, tidak mungkin mamak saya ridwan, berani memegang tanah selama puluhan tahun tanpa ada penguatnya yaitu surat yang telah dihibahkan kepada adiknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 2 Januari 2019 yang diterima di persidangan pada tanggal 9 Januari 2019, dan atas replik Penggugat tersebut Para Tergugat menyerahkan dupliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan juga mengajukan saksi-saksi sedangkan Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis masing-masing tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sengketa tanah terletak didaerah persawahan yang terdapat di muaro Aia Dadok Kenagarian Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman yang luasnya 2428 M<sup>2</sup> yang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kamidin  
Selatan : Amir Hasan  
Timur : Khasirin  
Barat : Feredi/ Rosma

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa harta sengketa merupakan harta Pusako Tinggi yang berasal dari nenek Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Ramjani (Almrh) yang telah dihibahkan kepada cucunya yaitu Tergugat I yang bernama Nurhayani pada tanggal 23 Januari 1990 saat Tergugat I Nurhayani masih berumur 20 tahun.

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa pemberian Hibah kepada Nurhayani tersebut tidak lah pantas dikarenakan seharusnya Ibu dari Para Penggugat yang bernama Deliana lah yang telah berjasa dalam merawat nenek Para Penggugat. Selain itu pula surat Hibah yang diberikan oleh Ramjani (Almh) tidak lah

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuat dan legalitasnya tidak lengkap karena tidak diketahui oleh waris-warisan, ninik mamak dan pemerintahan terendah seperti lurah.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III membantahnya dalam jawabannya dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang benar di Hibah kan dari nenek Tergugat I, Tergugat II yang bernama Ramjani (Almrh) kepada Nurhayani yang pada saat itu Nurhayani masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA, dimana Hibah tersebut diberikan kepada Nurhayani dikarenakan telah berjasa merawat Ramjani (Almrh) saat sedang jatuh sakit.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg/ 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdt yang merumuskan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan tanpa melepaskan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti Surat yaitu : Foto copy surat pernyataan dari pucuk adat tanggal 01 Agustus 2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-1, Foto copy surat keterangan tanah Nomor 33/SKT/N-AM/2017 tanggal 09 Oktober 2017, telah dilihat dan diberi materai secukupnya disebut P-2, Foto copy surat pernyataan tanggal 09-10-2017 dari wali nagari Aia Manggih, telah dilihat dan diberi materai secukupnya disebut P-3, Foto copy surat Hibah tanggal 23 Januari 1990, telah dilihat dan diberi materai secukupnya disebut P-4, Foto copy surat pernyataan sepadan tanggal 01 Agustus 2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-5, Foto copy surat pernyataan dari ninik mamak kampung baru tanggal 01 Agustus 2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-6, Foto copy surat pajak bumi dan bangunan (PBB) tanggal 05 Januari 2011, telah dilihat dan diberi materai secukupnya disebut P-7, Foto copy Ranji suku Tanjung tanggal 01-08-2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-8, Foto copy Undangan Gelar Kasus mediasi tanggal 19 Februari 2018 Nomor 63/600.13-13.08/II/2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-9, Foto copy Kutipan akta kematian Nomor 1308-KM-14052018-0007 tanggal 14 Mei 2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-10, Foto copy surat gugatan perdata Juli 2018, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-11, Foto copy Sertifikat Hak milik No. 86 tahun 2019, telah dilihat dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi materai secukupnya disebut P-12, Foto copy surat pemberitahuan tanggal 25 mei 2018 Nomor : 252/600.13-13.18/V/2018 telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut P-13, Yang mana bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai dan ditandai P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang keterangannya pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. Saksi MARTIAS** yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan :-

Bahwa saksi dahulunya adalah Raja Tingkalang di Air Manggis. Bahwa setahu saksi tanah sengketa masuk kedaerah Air Manggis setelah diberitahu oleh Penggugat. Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa asal usulnya dari Ramjani (Almrh) dan yang saksi mengetahui asal usul tanah tersebut karena pada tahun 1965 Ramjani (Almrh) pernah menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut adalah miliknya. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ramjani mendapatkan tanah tersebut. Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa. Bahwa setahu saksi Ramjani memiliki keturunan atau anak yang bernama Sariah, Daliana dan Buyung Nurdin. Bahwa Tergugat II. Nurhayani adalah anak dari Sariah, Ibu dari Para Penggugat adalah Daliana dan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II adalah Sepupu. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah tersebut sekarang. Bahwa menurut adat dalam kampung pemberian tanda tangan didalam Surat Hibah harus diketahui oleh Ninik mamak. Bahwa untuk pemberian tanah pusaka tinggi yang berhak adalah adik beradik. Bahwa pajak tidak boleh atas nama sumando yang boleh adalah yang punya tanah. Bahwa kalau tanah tersebut tanah pusaka tinggi untuk setiap surat yang dibuat harus ada musyawarah sebelumnya. Bahwa yang ikut dalam musyawarah adalah ninik mamak. Bahwa dalam pemberian Hibah berdasarkan bukti P-4 Penggugat tidak diketahui oleh ninik mamak.

**2. Saksi YUBAHAR SALI** yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa saksi dikampung sebagai Cadiak Pandai. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah tanah persawahan yang letak tanah sengketa terletak di air dadok yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan sawah Kamidin, selatan berbatas dengan sawah Amir Hasan, sebelah Timur berbatas dengan sawah Khasirin dan sebelah Barat berbatas dengan sawah Feredi/Rosma. Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah berasal dari mana. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah Hibah yang berhubungan dengan tanah sengketa. Bahwa tanah sengketa berbatas dengan tanah milik saksi. Bahwa menurut saksi untuk pembuatan surat Hibah harus di ketahui oleh ahli waris lain, Ninik Mamak, Wali Nagari dan KAN ; Bahwa menurut saksi surat sporadik yang menanda tangani oleh anak, ninik mamak, wali nagari. Bahwa menurut saksi tanah pusaka tinggi tidak boleh dibuat untuk satu orang

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Bahwa menurut saksi selain ahli waris tidak diperbolehkan membuat surat hibah dan tanda tangan tidak boleh hanya anak dan ibu saja. Bahwa SPT tidak boleh atas nama sumando. Bahwa menurut saksi mamak rumah berhak membagi tanah.

**3. Saksi NURBAHARA** yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan : Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu di Air Dadok. Bahwa tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Maryam dan Buyung nurdin. Bahwa saksi kenal Daliana. Bahwa tanah objek sengketa sebelah Utara berbatas dengan Kamidin. Bahwa saksi mengenal Kamidin karena Kamidin merupakan adik saksi. Bahwa Kamidin dalam sekarang dalam keadaan sakit struk. Bahwa tanah berasal dari nenek saksi. Bahwa nama ibu saksi adalah Lebo. Bahwa Buyung Nurdin mengolah tanah sengketa sejak dahulu. Bahwa antara Buyung Nurdin dengan Ridwan (tergugat 1) saksi tidak tahu. Bahwa Buyung Nurdin pernah mengolah tanah. Bahwa nama Nenek Tergugat adalah Tiram. Bahwa dahulunya Tiram pernah mengolah tanah sengketa.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yaitu: Foto copy surat Hibah tanggal 23 Januari 1990, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut T-1, Foto copy surat Pemberitahuan pajak terhutang tanggal 19 Oktober 2017 telah dilihat dan diberi materai secukupnya disebut T-2, Foto copy surat keterangan Nomor:205/14/SKTERDAFTAR/DKCS/2017 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Deli Serdang 14 Juni 2017, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut T-3, Foto copy surat Keterangan Tanah Nomor : 33/SKT/N-AM/2017 tanggal 09 Oktober 2017, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut T-4, Foto copy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 09-10-2017, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut T-5, Foto copy pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor 289/HM/PENG-2017 tanggal 22 November 2017 beserta lampirannya, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut T-6, Foto copy peta bidang tanah Nomor 1850/2017 tanggal 13/11/2017, telah dilihat sesuai dengan aslinya dan diberi materai secukupnya disebut T-7, Yang mana semua bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai yang kemudian ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah :

**1. Saksi AMIRUDIN** yang keterangannya dibawah sumpah menerangkan : Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Ridwan Tergugat I.

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas tanah sengketa  $\pm 7$  (tujuh) pantak. Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara berbatas dengan sawah Kamidin, selatan berbatas dengan sawah Amir Hasan, sebelah Timur berbatas dengan sawah Khasirin dan sebelah Barat berbatas dengan sawah Feredi/Rosma. Bahwa saksi mengenal Kamidin karena Kamidin adalah Mamak dari Istri saksi. Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa dikelola oleh Para Penggugat. Bahwa mamak kepala waris dapat menerima pembagian sawah/tanah sengketa ibunya. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menaruko tanah sengketa. Bahwa saksi tidak mengetahui nenek Penggugat. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hak dari orang tua Penggugat mengenai tanah sengketa. Bahwa Tanah yang dikelola Amir Hasan saksi tidak tahu punya siapa. Tanah Kamidin merupakan tanah Pusaka. Bahwa tanah yang saksi kelolah adalah tanah kaum istri saksi. Bahwa saksi mengolah tanah sengketa sejak tahun 1990.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Menimbang, bahwa selain itu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Majelis Hakim telah pula mengadakan pemeriksaan lokasi di tempat tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sebelum mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Gugatan ini adalah apakah sah Hibah yang diberikan Ramjani kepada Tergugat II Nurhayani?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat II memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dari nenek Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang bernama **Ramjani (almrh)** kemudian **tanah objek sengketa dihibahkan kepada cucunya yaitu Tergugat II (nurhayani) dengan cara tidak sah**, kemudian Tergugat I mengolah tanah persawahan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **Martias**, saksi **YUBAHAR SALI** dan **NURBAHARA**, dimana saksi **MARTIAS** telah menerangkan bahwa saksi mengetahui yang mengolah tanah tersebut adalah tanah milik Ramjani (almrh) karena Ramjani (almrh) yang menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut miliknya ;

**Menimbang**, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan bukti **P.4 dan juga Bukti T.1** yang merupakan surat keterangan hibah yang dibuat telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibubuhi cap jempol oleh Ramjani dan diketahui oleh Ninik Mamak / Kepala waris yang bernama Nurdin yang isinya menyatakan bahwa pihak pertama yaitu Ramjani telah menghibahkan sawah yang terletak di Muaro Batang Air Dedap Kelurahan Rumah Nan XXX Air Manggis Lubuk Sikaping kepada NURHAYANI dengan berbatas dengan : Utara dengan Kamidin, Selatan dengan Amir Hasan, Barat dengan Khasirin, dan Timur berbatas dengan Peredi;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum penghibahan sendiri diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara yang mendefinisikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Selanjutnya perbuatan hukum penghibahan tersebut dapat dibatalkan bila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt/1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2161 K/Pdt/1995).

Menimbang, bahwa dalam prakteknya selain adanya suatu ketentuan yang mengharuskan bahwa hibah terhadap barang-barang bergerak harus dibuatkan dengan Akta Notaris dan barang tidak bergerak dibuatkan dengan Akta PPAT, namun didalam masyarakat adat ada juga prosedur atau tata cara yang harus dilewati oleh pihak penerima hibah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.I yaitu **SURAT PERNYATAAN** dari **PUCUK ADAT NAGARI AIH MANGGIH** berdasarkan pernyataan Niniak Mamak rumah, Ninik Mamak Baiduak, dan Mamak Kaum bahwa sawah sengketa yang terletak di Muaro Batang Aia Dadok, Kenagarian Aih Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Pusaka Tinggi turun temurun dari Siram Ramjani atas anaknya Sariah dan Daliana, berdasarkan dalil Penggugat dan tidak pula dibantah oleh para tergugat tanah tersebut merupakan tanah pusaka turun temurun yang kemudian di kuasai oleh Ramjani (Almrh), dan demikian untuk pembagian tanah pusaka harus lah melalui proses adat yaitu harus diketahui ahli waris, dan juga ninik mamak ;

Menimbang, bahwa benar setelah meneliti bukti surat P-8 berupa Foto copy Silsilah/ranji kaum Tanjung, dan mencermati jawab jinawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah 1 (satu) kaum, 1 (satu) ranji dan 1 (satu) keturunan;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti P-8 dapat diketahui yaitu Siram Ramjani memiliki 3 orang anak yaitu Sariah (perempuan), Daliana (perempuan), Buyung Nurdin (laki-laki) dan dari Sariah memiliki anak yang 9 (Sembilan) orang anak yaitu : Nasri (laki-laki), Salamah (perempuan), Sinong (perempuan), Zulkarnaen (laki-laki), Ridwan (laki-laki), Atik (perempuan), Nurhayani (perempuan), Ilham (laki-laki), Yopi (laki-laki), kemudian Sariah memiliki anak yaitu : Idrus (laki-laki), Muhardani

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(perempuan), Alijar (laki-laki), Mardina (perempuan), Nurasni (perempuan), Yusniar (perempuan), Maryuda (laki-laki), Mayuzar (laki-laki), Elida Suharti (perempuan).

Menimbang, di adat Minangkabau juga bersifat Matrilineal yang artinya berdasarkan garis keturunan Ibu, dan dihubungkan dengan perkara berdasarkan silsilah Para Penggugat diatas seharusnya berdasarkan silsilah ranji keluarga maka anak perempuan 2 (dua) orang anak perempuan dari Ramjani (Almrh) yaitu Sariah dan Daliana yang berhak atas tanah sengketa. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian tanah tidak demikian, tanah objek sengketa yang merupakan tanah pusaka diberikan dari Ramjani (Almrh) langsung kepada cucunya yang bernama Nurhayani (Tergugat I) yang merupakan anak dari Sariah dan hal tersebut tertuang dalam surat Hibah tertanggal 23 Januari 1990 yang mana pemberian Hibah tersebut tidak diketahui ahli waris dan juga ninik mamak.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu 1. **MARTIAS yang merupakan mantan Raja Tingkalang di Air Manggis**, 2. Saksi **YUBAHAR SALI** yang merupakan Cadiak Pandai di Air Manggis bukan dari mamak dari kaum para penggugat dan para tergugat, yang mana keduanya menerangkan bahwa menurut sepanjang adat salingka Nagari Air Manggis, mengenai suatu hal menyangkut tanah Pusaka Tinggi haruslah dilakukan musyawarah terlebih dahulu dan melibatkan Ninik Mamak dan juga terhadap tanah Pusaka Tinggi yang dihibahkan harus disetujui oleh seluruh ahli waris/anggota kaum yang bersangkutan dan melibatkan Ninik Mamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1973 No : 481 K/Sip/1972, yang pada pokoknya menyatakan "*untuk sahnya hibah mengenai sebidang tanah harus diketahui oleh saksi-saksi sepadan dan Ninik Mamak setempat, dimana perparakan terletak*" ;

Menimbang, mengacu kepada Yurisprudensi dengan tidak turutnya sebagai ahli waris untuk menuntut harta pusaka bersama, tidak akan mengurangi hak ahli waris yang lain untuk mengadakan tuntutan terhadap pusaka bersama tersebut. (PN.Padang tgl.19 Februari 1954 No.379/1952. P.T, Padang tgl.30 Agustus 1971 No.6/1967/PT BT. M.A tgl 28 Februari 1973 No.885 K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa mengacu kepada hukum waris adat Minangkabau segala harta pusaka tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri oleh orang menerima pusaka itu, tetapi boleh dibagi oleh orang yang berkaum, yang sama-sama menerima pusaka itu, buat mengerjakan menurut aturan dan mamak. Pembagian itu namanaya ganggam bauntuk-untuk, bukan berarti pembagian itu untuk kepunyaan, tetapi harta itu tetap kepunyaan bersama, hanya hasil-hasil yang dikeluarkan dari pusaka itu yang dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata proses hibah yang dijadikan dasar kepemilikan terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat telah cacat hukum dan karenanya batal demi hukum maka dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendirinya telah terbukti bahwa objek sengketa adalah tanah tersebut masih budel warisan dari almarhum Ramjani (Almrh) in casu Nenek dari Para Penggugat dan Tergugat seharusnya terlebih dahulu berdasarkan hukum adat setempat mengenai pembagian hibah harus diketahui ahli warisnya dan diketahui ninik mamak.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/Pdt/1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2161 K/Pdt/1995 oleh karena perbuatan hukum tersebut merugikan ahli waris lain dari Sariah dan Daliana, maka perbuatan hukum penghibahan sebagaimana Akta Hibah tertanggal 23 Januari 1990 ( bukti P-4) haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, Petitum Penggugat yang kedua adalah meminta untuk objek sengketa adalah milik dari pusaka Deliana / Idrus sebagai kepala waris oleh masih ada hak-hak ahli waris yang lain dan untuk pemberian tanah selanjutnya siapa yang berhak untuk menguasai tanah tersebut harus ada kesepakatan oleh ninik mamak para penggugat dan para tergugat. Maka terhadap petitum kedua Para Penggugat patutlah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk petitum 4 yang menyatakan Tergugat tidak berhak menguasai seluruh harta sengketa, karena harta sengketa adalah pusaka yang masih dalam satu bundel yang belum terbagi, dan bahwa ternyata status tanah tersebut ditentukan dikembalikan menjadi waris Ramjani dan ahli waris Ramjani adalah Para Penggugat dan Para Tergugat yang keduanya berhak atas tanah sengketa maka terhadap Petitum ini patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum 5 yang menyatakan tergugat telah mengelola dan menguasai harta sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat selama 27 tahun, majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh para penggugat merupakan termasuk ahli waris dari Ramjani yang juga berhak atas tanah sengketa dan ternyata Para Tergugat dalam hal menguasai tanah sengketa tanpa ada sepengetahuan dan seizin para tergugat maka terhadap petitum ini patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum 6 mengabulkan permohonan penggugat untuk dapat mengelola harta sengketa tersebut selama 27 tahun yang akan datang terhitung dari perkara ini diselesaikan, setelah itu baru harta sengketa tersebut dibagi 2, terhadap petitum ini majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena belum ada kejelasan mengenai pembagian atau keputusan dari ninik mamak dan ahli waris para penggugat dan para tergugat mengenai harta pusaka yang menjadi objek perkara maka terhadap petitum ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 yaitu menghukum tergugat untuk mengembalikan harta sengketa Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong, jika para Tergugat engkar dengan bantuan alat Negara seperti Polisi, TNI dan Polisi Pamong Praja Majelis Hakim berpendapat oleh karena status tanah yang menjadi objek sengketa dikembalikan statusnya kepada Ramjani dan selanjutnya oleh karena

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

status tanah objek sengketa masih dalam satu budel yang belum terbagi sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat mengembalikan tanah keadaan semula yaitu mengosongkan tanah tersebut dengan demikian terhadap petitum ini patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang ke 8, agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2018 yang diperkirakan 40 kambut satu tahun (2 kali setahun)  $2 \times 40 \text{ kambut} = 80 \text{ kambut}$  setahun jadi  $28 \times 80 \text{ kambut} = 2240 \text{ kambut}$ , menurut Pendapat Majelis Hakim Penggugat tidak jelas perhitungannya karena tidak didukung oleh bukti surat bukti ataupun saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil berapa besar kerugiannya sehingga tuntutan pokok kedelapan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek perkara aquo ternyata sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sehingga petitum ke 9 dari Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg.) bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Ketentuan dalam RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak menguasai seluruh harta sengketa, karena harta sengketa adalah pusaka yang masih dalam satu bundel yang belum terbagi, yang harus dikelola oleh kedua belah pihak baik Para Penggugat dan Para Tergugat.
3. Menyatakan Para Tergugat yang telah mengelola dan menguasai harta sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Para penggugat.
4. Menghukum Para tergugat untuk mengembalikan harta sengketa Objek Perkara dalam keadaan baik dan kosong.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.189.000,00 (enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, SANJAYA SEMBIRING, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 8/Pdt.G/2018/2018/PN LBS tanggal 2 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIYENTI S.H., sebagai Panitera Pengganti. Diwakili Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Kuasa Penggugat IX dan dihadiri oleh pihak Tergugat I. Ridwan tanpa dihadiri Penggugat I, Penggugat II, Penggugat VI, Penggugat VII dan Tergugat II, Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H,

SANJAYA SEMBIRING, S.H.M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MEIYENTI, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp	6.000,00
2. ATK.....	Rp	75.000,00
3. PNBP Pendaftaran	Rp	30,000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	5,000,00
5. Panggilan .....		Rp3.963.000,00
6. Pemeriksaan setempat....	Rp	2.100.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10,000,00
Jumlah .....	Rp	6.189.000,00

(enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)